



PENETAPAN
Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YESSY HERLIANTY BINTI DARWIN DJOHAR, Jenis Kelamin Perempuan Tempat/Tgl. Lahir Lahat, 28-12-1976, Umur 47 Tahun 09 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kayuara, Rt.000/Rw.000, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSNI TAUFIK, S.H., C.Me, DADI JUNAEDI, S.H., C.MSP, HENDRI, S.H., M.H., C.med dan AAN ADI KUSUMA, S.H.** Adalah masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Husni Taufik, SH.C.Me & Sekutu** yang beralamt di Jalan Inpres penjara Baru, Rt 18 Rw 02, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: NO:027/SKK/PMH/KHHTS/SKY/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor 1463/Pdt/SK 2024/PN PLG tanggal 12 November 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

1. **SYAIFUL BACHRI**, Umur ± 54 Tahun, Alamat Jalan Pipa, Nomor : 1600 A, Rt.20/Rw.06, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
2. **EMI**, Umur Tidak diketahui Alamat Tidak di ketahui alamatnya, terakhir di ketahui Beralamat di Kelurahan Sukamulya, Rt.03/Rw.02, Kecamatan Sematang Borang (dahulu Kecamatan Sako), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I (SATU);**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROSMALA DJAUHARI**, Umur Tidak diketahui, Alamat Tidak di ketahui alamatnya, terakhir di ketahui Beralamat di Jalan Sako Raya, Komplek Wijaya Kesuma, D-14, Rt.059/Rw.001, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II (DUA)**;
4. **Kepala Polisi Sektor (POLSEK) Sako** Alamat Jalan Sematang Borang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III (TIGA)**;
5. **CAMAT KECAMATAN SAKO**, Alamat Jalan Musi Raya Utara, Nomor. 1, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV (EMPAT)**;
6. **Lurah Sukamulya**, Alamat Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V (LIMA)**;
7. **Kantor Notaris Dessy Yusnita, S.H., M.Kn**, Alamat Jalan Kapten A. Rivai Komplek Taman Mandiri, Blok B1, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI (ENAM)**;
8. **Kepala ATR/BPN Kota Palembang**, Alamat Jalan Kapten A. Rivai, Nomor: 99, 26 Ilir D. I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII (TUJUH)**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus di bawah register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2024** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, untuk **Turut Tergugat.V** dan **Turut Tergugat.VII** hadir dipersidangan sedangkan untuk **Tergugat, Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.III, Turut Tergugat.IV** dan **Turut Tergugat.VI** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, untuk **Turut Tergugat.V** dan **Turut Tergugat.VII** hadir dipersidangan sedangkan untuk **Tergugat, Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.III, Turut Tergugat.IV** dan **Turut Tergugat.VI** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 08 Januari 2025;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2025** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, untuk **Turut Tergugat.VII** hadir dipersidangan sedangkan untuk **Tergugat, Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.III, Turut Tergugat.IV, Turut Tergugat.V** dan **Turut Tergugat.VI** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2025** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, **Tergugat.VII** hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk **Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.III, Turut Tergugat.IV, Turut Tergugat.V, Turut Tergugat.VI** dan **Turut Tergugat.VII** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 04 Maret 2025, lalu Hakim Ketua untuk pihak **Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.III, Turut Tergugat.IV, Turut Tergugat.V, dan Turut Tergugat.VI** telah dilakukan pemanggilan secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah lalu Hakim Ketua menerangkan bahwa Para Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya dan ditinggal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2025** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, **Tergugat.VII**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir lalu persidangan dilanjutkan dengan Mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2025** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, **Tergugat** dan **Tergugat.VII** hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan untuk **Tergugat** hadir kuasanya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 29 April 2025 dipersidangan, kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat tersebut maka Perkara gugatan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg di cabut ;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus untuk mencoret dari register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2025**, oleh kami **Harun Yulianto, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H** dan **Budiman Sitorus, S.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **Muhamad Soleh, S.H.**, Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadirinya oleh Tergugat.I, Tergugat.II dan Tergugat.III;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H

Fatimah, S.H.,M.H

Romi Sinatra, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 654.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Penggandaan Berkas	Rp 52.500,00
- Pembertahuan Putusan	Rp 180.000,00
- PNBK Putusan	Rp 90.000,00
- PNBK Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBK Pencabutan	Rp 10.000,00
- PNBK Panggilan	<u>Rp 90.000,00</u>
- J u m l a h	Rp1.236.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)